



**PROSEDUR PERHITUNGAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
KONSULTAN PADA KANTOR KONSULTAN
PAJAK Drs. AGUS SAMBODO DAN REKAN**

*Procedures for Calculating Depositing and Reporting Income Tax Article 21
Consultant at Tax Consultant Office Drs. Agus Sambodo and Partner*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Ahmad Syaiti
NIM 150903101015**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PERHITUNGAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
KONSULTAN PADA KANTOR KONSULTAN
PAJAK Drs. AGUS SAMBODO DAN REKAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Diploma III Perpajakan
dan mencapai gelar Ahli Madya

Oleh


Ahmad Syaiti
NIM 150903101015

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Sri Wahyuni dan Bapak Sutrisno tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan kasih sayangnya sejak aku dilahirkan;
2. Drs. K. H. Misrawi M.M., sekeluarga di Jember;
3. Almamater terinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. ^{*)}

Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak. (*In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes*) ^{**)}



^{*)}Plato (427 SM – 347 SM), sumber: *The Republic I*

^{**)}Benjamin Franklin (1706 – 1790), sumber: surat ke Jean Baptiste Le Roy (13 November 1789)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syaiti

NIM : 150903101015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2018

Yang menyatakan,

Ahmad Syaiti
NIM 150903101015

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Ahmad Syaiti
NIM : 150903101015
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Jurusan : Ilmu Administrasi
Judul :

“Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan”

Jember, 24 April 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, SE.,ME
NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul ” Prosedur Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan”, karya Ahmad Syaiti telah di uji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 07 Mei 2018

Tempat : Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Dra. Inti Wasiati, M.M
NIP. 195307311980022001

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, SE.,ME
NIP. 198301012014042001

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan; Ahmad Syaiti, 150903101015; 2018: 103 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2018, dalam lima tahun terakhir Pajak Penghasilan Pasal 21 menyumbang rata-rata sebesar 27,57 %, menempati posisi kedua dalam Pajak Penghasilan Non Migas. Menurut Menteri Keuangan (Brodjonegoro, 2016), penerimaan pajak selama ini hanya bergantung kepada WP Badan, ketergantungan ini menjadi sebuah implikasi yang besar. Ketika kondisi ekonomi bagus maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan naik. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi sedang buruk maka penerimaan Pajak Penghasilan juga akan turun. Oleh karena itu, penerimaan pajak pada tahun 2018 akan berfokus mengejar Wajib Pajak Orang Pribadi atau PPh Pasal 21.

Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan pada Tanggal 26 Februari 2018 s/d 06 April 2018 adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Penulis dapat memperoleh gambaran secara nyata tentang Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan. Tahap Perhitungan, Drs. Agus Sambodo atas penghasilan yang diterima dari jasanya sebagai konsultan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai (Tenaga Ahli) tidak bersifat berkesinambungan dan mempunyai kewajiban menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Akhir Tahun Orang Pribadi dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Tahap Penyetoran, Pajak Penghasilan Pasal 21 Drs. Agus Sambodo yang dipotong/ kurang bayar akan disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Kode *Billing* yang telah

dibuat melalui <https://sse3.pajak.go.id>. Tahap terakhir yaitu Tahap Pelaporan, Drs. Agus Sambodo menggunakan e-SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 dalam membuat SPT Tahunan dan melaporkan SPT Tahunan (dalam bentuk *File CSV*) tersebut melalui *e-Filing* dengan buka laman <http://djponline.pajak.go.id>.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
4. Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Yeni Puspita, SE., ME, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Drs.Agus Sambodo Selaku Direktur Utama Kantor Konsultan Pajak Drs.Agus Sambodo dan Rekan Malang;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Kantor Konsultan Pajak Drs.Agus Sambodo dan Rekan Malang;
9. Semua Sahabat-Sahabatku Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita tetap berlanjut;

10. Seluruh Anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) *Tax Center* FISIP Universitas Jember terima kasih atas pengalaman dan kerja samanya, semoga *Tax Center* semakin berkembang dan maju;
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 24 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTARTABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Prosedur, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan	7
2.1.1 Pengertian Prosedur	7
2.1.2 Pengertian Perhitungan	7
2.1.3 Pengertian Penyetoran	7
2.1.4 Pengertian Pelaporan	7
2.2 Perpajakan	7
2.2.1 Pengertian Pajak	7
2.2.2 Fungsi Pajak	8
2.2.3 Jenis Pajak	8

2.2.4 Cara Pemungutan Pajak	10
2.2.5 Teori Pajak	11
2.2.6 Tarif Pajak	12
2.3 Pajak Penghasilan (PPH)	14
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	14
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan	14
2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	15
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan	16
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21	21
2.4.5 Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21	22
2.4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap baik yang bersifat teratur maupun yang bersifat tidak teratur	23
2.4.7 Imbalan kepada Bukan Pegawai	26
2.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	28
2.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	28
2.7 Akuntansi Pajak	29
2.7.1 Pengertian Akuntansi Pajak	29
2.7.2 Proses Akuntansi Pajak	29
2.7.3 Proses Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21	29
BAB. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	31
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32

3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.3.1 Jenis Data	38
3.3.2 Sumber Data	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	
4.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo	41
4.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo	45
4.2.1 Pembuatan Kode Billing	46
4.2.2 Pembayaran berdasarkan Kode Billing Melalui Bank/ Kantor Pos	51
4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo	53
4.3.1 Pengisian <i>e</i> -SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ...	53
4.3.2 Pelaporan <i>e</i> -SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui <i>e-Filing</i>	71
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perkembangan Pendapatan PPh Non Migas Tahun 2013-2017	2
2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak	25
2.2 Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak	25
3.1 Daftar Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	31
3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata	32
4.1 Tarif Norma Perhitungan Penghasilan Neto untuk Konsultan Pajak ..	43
4.2 Perhitungan PPh 21 Akhir Tahun 2016	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Psal 21 atas Tenaga Ahli	41
4.2 Layanan <i>Billing System</i> pada DJP	45
4.3 Laman Awal SSE 3	46
4.4 Halaman Informasi Data Login SSE 3	46
4.5 Laman Awal Setelah Login SSE 3	47
4.6 Halaman Informasi Pajak	47
4.7 Tampilan Pertanyaan Data Sudah Benar	48
4.8 Tampilan Rekam SSP Berhasil	48
4.9 Tampilan Pembuatan Kode <i>Billing</i>	49
4.10 Tampilan Pembuatan Kode <i>Billing</i> Sukses	49
4.11 Tampilan Informasi Kode <i>Billing</i>	50
4.12 Tampilan Cetakan Kode <i>Billing</i>	50
4.13 Langkah-Langkah Pembayaran melalui <i>Teller</i> Bank/ Kantor Pos....	51
4.14 Contoh Bukti Penerimaan Negara (BPN)	52
4.15 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Akhir Tahun Orang Pribadi atas Konsultan	53
4.16 Tampilan Aplikasi <i>e-SPT</i> OP 1770 Sudah Terinstal	53
4.17 Halaman Utama <i>e-SPT</i> OP 1770	54
4.18 Tampilan Database Kosong	54
4.19 Tampilan <i>Rename</i> Database Kosong	55
4.20 Tampilan Database setelah <i>Rename</i>	55
4.21 Tampilan Halaman Login ke Data Wajib Pajak	56
4.22 Halaman Utama Data Wajib Pajak	56
4.23 Tampilan Utama <i>e-SPT</i> atas Nama Wajib Pajak	57
4.24 Tampilan Halaman Buat SPT Baru	57
4.25 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770	58
4.26 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Lampiran IV	58
4.27 Tampilan Rekam Harta Data	59

4.28 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Lampiran III	59
4.29 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Lampiran III Bagian B dan C ..	60
4.30 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Lampiran II	61
4.31 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Lampiran I Bagian B	61
4.32 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Lampiran I Bagian C	62
4.33 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Lampiran I Bagian D	63
4.34 Tampilan Utama <i>e-SPT</i> OP 1770	63
4.35 Tampilan <i>Setting</i> PTKP	64
4.36 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Bagian Induk (Identitas)	64
4.37 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Bagian Induk (Bagian A)	65
4.38 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Bagian Induk (Bagian B)	65
4.39 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Bagian Induk (Bagian C)	66
4.40 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Bagian Induk (Bagian D)	66
4.41 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Bagian Induk (Bagian E)	67
4.42 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Bagian Induk (Bagian F)	67
4.43 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Bagian Induk (Bagian G)	68
4.44 Tampilan <i>e-SPT</i> Tahunan OP 1770 Bagian Induk (Bagian Kuasa)..	68
4.45 Tampilan Perekam SSP	69
4.46 Tampilan Formulir Daftar SSP	69
4.47 Tampilan Laporan Data SPT ke KPP	70
4.48 Tampilan File CSV pada Desktop	70
4.49 <i>Login DJP Online</i> Layanan <i>e-Filing</i>	71
4.50 Tampilan Utama <i>e-Filing</i>	72
4.51 Tampilan Buat SPT	72
4.52 Tampilan Informasi Formulir SPT	73
4.53 Tampilan <i>Upload</i> SPT	73
4.54 Tampilan Informasi SPT siap dikirim	74
4.55 Tampilan Kode Verifikasi <i>e-mail</i>	74
4.56 Tampilan SPT siap dikirim	75
4.57 Bukti Penerimaan Elektronik	75

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang	79
2. Surat Diterima Magang	80
3. Surat Tugas Magang	81
4. Surat Selesai Magang	82
5. Surat Tugas Dosen Supervisi	83
6. Surat Tugas Dosen Pembimbing	84
7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	85
8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	86
9. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	88
10. Bukti Potong PPh 21	89
11. Bukti Potong PPh 21 Pegawai Tetap (1721-A1)	90
12. Perhitungan PPh 21 Akhir Tahun Orang Pribadi	91
13. Perhitungan Angsuran PPh 25 Tahun 2017	92
14. Bukti Penyetoran PPh Kurang Bayar	93
15. Lampiran Induk SPT Tahunan Orang Pribadi	94
16. Lampiran I SPT Tahunan Orang Pribadi (Bagian B)	95
17. Lampiran I SPT Tahunan Orang Pribadi (Bagian C)	96
18. Lampiran II Daftar Pemotong Pajak	97
19. Daftar Harta, Kewajiban, dan Anggota Keluarga	98
20. Bukti Penerimaan Elektronik	99
21. Transkrip Wawancara	100
22. Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 16/PJ/2016.....	102

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Sedangkan usia produktif mencapai kurang lebih 60 juta orang (Badan Statistik Nasional, 2016). Hal ini merupakan salah satu modal besar bagi perekonomian Indonesia. Sementara itu, dengan jumlah provinsi Indonesia saat ini, yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) provinsi tentunya mempunyai keanekaragaman yang berbeda-beda, baik dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat kesejahteraan antar wilayah, kesenjangan ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya. Hal ini menjadi sebuah tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan yang cepat dan merata agar semua wilayah bisa merasakan hal yang sama tanpa adanya sebuah kesenjangan. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, tentu sebuah negara memerlukan sumber pendanaan yang besar dan peranan semua lapisan masyarakat. Masyarakat dapat memberikan kontribusi pada negara melalui dua cara, yaitu dengan membeli surat utang negara (SUN) atau dengan cara membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan berperan penting dalam pembangunan nasional, sehingga harus dioptimalkan pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak di Indonesia menurut lembaga pemungutnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Selain menjadi tulang punggung pendapatan negara, penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu lembaga pemerintah pusat di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan pajak pusat, harus bekerja keras dan membutuhkan keseriusan yang tinggi, mengingat target penerimaan pajak dalam APBN selalu naik setiap tahunnya.

Berdasarkan data Nota Keuangan dan RAPBN 2018 yang didapatkan, selama 5 (lima) tahun terakhir penyumbang terbesar penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan dengan presentase rata-rata mencapai angka 49,18% dari penerimaan pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan Migas dengan penyumbang rata-rata mencapai 17,52% dari Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Non Migas dengan penyumbang rata-rata mencapai 82,48% dari Pajak Penghasilan. Berikut tabel perkembangan pendapatan PPh Non Migas tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan PPh Non Migas Tahun 2013-2017 (Triliun Rupiah)

Uraian	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	APBN-P 2017
PPh Pasal 21	90.163,0	105.650,7	114.480,2	109.644,0	148.054,7
PPh Pasal 22	6.837,2	7.256,2	8.478,0	11.351,9	11.064,8
PPh Pasal 22 Impor	36.332,5	39.454,0	40.259,4	37.977,7	52.543,8
PPh Pasal 23	22.207,2	25.517,2	27.882,1	29.142,4	36.389,8
PPh Pasal 25/29 Pribadi	5.154,0	5.642,5	8.258,4	5.313,8	19.936,6
PPh Pasal 25/29 Badan	154.294,9	148.361,8	183.010,5	169.687,7	242.663,6
PPh Pasal 26	31.098,9	39.446,5	42.231,9	26.095,2	55.118,1
PPh Final dan Fiskal	71.570,8	87.318,7	119.669,0	117.679,2	156.183,7
PPh Non Migas Lainnya	36,9	87,7	187,6	104.175,1	20.244,9
Jumlah	417.695,3	458.735,2	552.636,6	630.113,8	742.200,0

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat kita lihat, dalam lima tahun terakhir Pajak Penghasilan Pasal 21 menyumbang rata-rata sebesar 27,57 %, menempati posisi kedua dalam Pajak Penghasilan Non Migas. Menurut Menteri Keuangan (Brodjonegoro, 2016), penerimaan pajak selama ini hanya bergantung kepada WP Badan, ketergantungan ini menjadi sebuah implikasi yang besar. Ketika kondisi ekonomi bagus maka penerimaan Pajak Penghasilan badan akan naik. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi sedang buruk maka penerimaan Pajak Penghasilan juga akan turun. Oleh karena itu, penerimaan pajak pada tahun 2018 akan berfokus mengejar Wajib Pajak Orang Pribadi atau PPh Pasal 21.

Peraturan perundang-undangan perpajakan berubah cukup cepat sesuai perkembangan bisnis, keperluan pemerintah dan faktor lainnya. Salah satunya

Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau 26 atas orang pribadi yang mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Berdasarkan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 diharapkan wajib pajak memahami Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga memaksimalkan penerimaan negara dari PPh Pasal 21 dan menghindari kesalahan dalam menerbitkan bukti potong, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Konsultan Pajak (Sugiarto, 2018) Kelalaian atau kealpaan dalam memenuhi kewajiban pajak akan berujung pada pengenaan sanksi. Sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri, yang dimulai dari menghitung, menyetor dan melapor pajak, membutuhkan kecermatan dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ataupun penghitungannya. Oleh karena alasan tersebut, banyak wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mengelola dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar terutama wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban menghitung, menyetor, dan melapor Pajak Penghasilan Pasal 21. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014. Misalnya di Malang, tercatat ada 30 Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang bergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang. (Kantor IKPI Cabang Malang, 2015)

Salah satunya yaitu Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan. Menurut Konsultan Pajak (Sugiarto, 2017) Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan memberikan pelayanan konsultasi perpajakan

diantaranya: Jasa untuk mendampingi *clien* ketika dilakukan pemeriksaan pajak dan himbauan-himbauan pajak, Jasa perencanaan dalam bidang perpajakan yang tujuannya untuk mengefisienkan beban pajak sesuai ketentuan, Jasa untuk melakukan *review* penelaahan atas kewajiban perpajakan klien yang telah dilaksanakan, dan mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan muncul serta mencari solusi dan pemecahannya, Jasa konsultasi perpajakan internasional, Jasa Pemberian pelatihan di bidang perpajakan, Workshop, kursus Brevet Pajak A,B dan C, Seminar, *In Company Training* dan, jasa konsultasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, meliputi konsultasi pembuatan SPT Tahunan dan Laporan keuangannya, Konsultasi pengisian SPT Masa, dan konsultasi kasus-kasus tertentu serta permohonan tertentu.

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, tentu tidak lepas dari kewajiban perpajakannya sendiri yaitu sebagai wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, menyetor dan melapor pajaknya sendiri. Salah satu contoh yaitu Drs. Agus Sambodo sebagai konsultan pajak di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan, tahun 2016 mempunyai Pajak Terutang sebesar Rp 39.822.250 yang harus dibayarkan oleh Drs. Agus Sambodo, namun jumlah tersebut tidak seluruhnya dibayarkan karena Drs. Agus Sambodo mempunyai Kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebelumnya telah dipotong oleh pemberi penghasilan sebesar Rp 16.757.545 dan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayarkan sendiri setiap bulan sebesar Rp 10.632.094. Pajak Terutang yang harus dibayar oleh Drs. Agus Sambodo setelah dikurangi Kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Rp 12.432.611. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Drs. Agus Sambodo dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *e-Billing* dan *e-Filing*.

Berdasarkan uraian tersebut, penghasilan yang diterima Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan atas jasa yang diberikan kepada wajib pajak dapat ditetapkan dan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Akhir Tahun. Jika sesuai

Tata Cara Pemotongan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, maka yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan atas imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan serta.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas imbalan dari jasa konsultan sebagai wajib pajak orang pribadi. Akan dibuat Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata dengan judul “ **Prosedur Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata yaitu: untuk menjelaskan dan menyelesaikan Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah:

a. Bagi Mahasiswa


- Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, khususnya yang

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan.

- Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia pelayanan jaminan sosial dan keuangan serta perpajakan.

b. Bagi Perusahaan

- Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
- Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan

Berikut ini akan dijelaskan pengertian prosedur, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sebagai berikut:

2.1.1 Pengertian Prosedur

Nuraida (2008:35) mengemukakan Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

2.1.2 Pengertian Perhitungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perhitungan adalah proses, cara, perbuatan menghitung <http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-penetapan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html> (Diakses pada 22 Februari 2018).

2.1.3 Pengertian Penyetoran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyetoran adalah proses, cara, perbuatan menyetor(kan), pembayaran, pemasukan, penyerahan <http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-penetapan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html> (Diakses pada 22 Februari 2018).

2.1.4 Pengertian Pelaporan

Pelaporan merupakan catatan yg memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagina, 2003).

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) mendefinisikan, pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Ratnawati (2015:2), yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah;
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
 - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras;
 - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;
 - 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Ratnawati (2015:4) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutanya

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara;

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ kota meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Waluyo dan Ilyas (2003:17) sebagai berikut:

a. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

1) *Stelsel* nyata (*Riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah hasil rii diketahui);

2) *Stelsel* Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya;

3) *Stelsel* Campuran

Merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada wal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang;

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- b) Wajib pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung. Memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar;

3) *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.5 Teori Pajak

Menurut Ratnawati (2015:3) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Beberapa pakar menentang bahwa pembanding antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah

pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung;

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya;

c. Teori Daya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak;

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan berhak atas satu dan yang lain, untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak;

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Ratnawati (2015:11), Struktur tarif yang berhubung dengan pola persentase tarif pajak dengan dikenal 4 (empat) macam tarif:

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif ini disebut juga dengan istilah Tarif Sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak dan PPh pasal 26;

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak badan yaitu:

- 1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%;
- 2) Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 tarifnya 15%;
- 3) Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%.

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

1) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar;

2) Tarif Progresif Proporsional

Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase yang tetap;

3) Tarif Progresif Degresif

Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi tetapi dengan kenaikan persentase yang menurun;

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar;

d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 stddd Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur mengenai ketentuan material perhitungan pajak penghasilan, antara lain:

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2013:74).

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, menurut Mardiasmo (2013:156).

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang Pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- 3) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya;.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia;

b. Subjek pajak dibedakan menjadi:

- 1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a) Subjek pajak orang pribadi:
 - (1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau;
 - (2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia berupa:

 - (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
 - (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
 - b) Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa:

 - (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
 - (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut Wirawan (2012:79) adalah:

- a. Badan perwakilan Negara asing;
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia;
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi-Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun menurut Mardiasmo (2013:159).

- a. Yang menjadi objek pajak penghasilan (Pasal 4 ayat 1 UU PPh) adalah:
 - 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
 - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
 - 3) Laba usaha;
 - 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau peserta modal;
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau sumbangan;
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - 6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 14) Premi asuransi;
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak;
 - 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
 - 18) Surplus Bank Indonesia.

- b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) adalah:
- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 2) Warisan;
 - 3) Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal;
 - 4) Imbalan natura;
 - 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi;
 - 6) Deviden yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%;
 - 7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai;
 - 8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan;
 - 9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi;
 - 10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan;
 - 11) Beasiswa;
 - 12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau litbang;
 - 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut B. Ilyas (2012:157), pajak penghasilan pasal 21 selanjutnya disebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terikat dengan pekerjaan, jasa,

atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksudkan meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor: 16/PJ/2016 yang termasuk pemotongan PPh pasal 21, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah Pusat termasuk institusi TNI atau POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerja atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;

- 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat Nasional dan Internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.4.3 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor: 16/PJ/2016 yang termasuk subjek pajak penghasilan 21, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. Olahragawan;
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, *fotografi*, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas atau pengelola proyek;

9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Petugas dinas luar asuransi;
12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 5. Peserta kegiatan lainnya.
- e. Pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam 1 (satu) tahun paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 2,5% (dua koma lima persen) dan bersifat final.

2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut B. Ilyas (2012:158), yang tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 tertera di bawah ini.

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, penghasilan sebagaimana dimaksud (kecuali natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*));
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaraan tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) poin 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.4.5 Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor: 16/PJ/2016 yang termasuk kewajiban Pemotongan PPh pasal 21, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21

yang terutang untuk setiap masa pajak dan menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja;
4. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21;
5. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir;
6. Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong PPh pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

2.4.6 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap baik yang bersifat teratur maupun yang bersifat tidak teratur

Penghasilan Bruto yang bersifat teratur meliputi gaji, tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya. Penghasilan Bruto yang bersifat tidak teratur meliputi jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan hari raya atau tahun baru, bonus, premi, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun. Berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor: 16/PJ/2016 cara menghitung PPh Pasal 21 masa atau bulanan bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat teratur maupun yang bersifat tidak teratur, adalah sebagai berikut:

1. Dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan. Bagi yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang ditanggung oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi. Iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja kepada perusahaan dana pensiun (atas nama pegawai), bukan merupakan penghasilan bruto bagi pegawai yang bersangkutan;

2. Dihitung jumlah penghasilan neto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program BPJS. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan;
3. Dihitung penghasilan neto setahun atau disetahunkan;
4. Dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak. Besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. Sejak 1 Juli 2016 besarnya PTKP adalah sebagai berikut (berdasarkan PMK Nomor : 101/PMK.010/2016) :

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status	PTKP	
	Tahunan	Bulanan (dibagi 12 bulan)
WP	Rp 54.000.000,00	Rp 4.500.000,00
Kawin (Istri)	Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00
Maksimum 3 orang tanggungan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus keatas dan atau kebawah		
K/-	Rp 58.500.000,00	Rp 4.875.000,00
K/1	Rp 63.000.000,00	Rp 5.250.000,00
K/2	Rp 67.500.000,00	Rp 5.625.000,00
K/3	Rp 72.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000,00	Rp 4.500.000,00

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016

- Setelah diketahui Penghasilan Kena Pajak, Dihitung PPh pasal 21 terhutang dengan menerapkan tarif sebagaimana pasal 17 ayat (1) huruf a

Tabel 2.2 Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak (PhKP)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

2.4.7 Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

1. Bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan

- a. Telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 (tidak memperoleh penghasilan lainnya);

Dasar Pengenaan Pajak = jumlah kumulatif Penghasilan Kena Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan

Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah Penghasilan Bruto dikurangi PTKP per bulan

- b. Tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya;

Dasar Pengenaan Pajak = jumlah kumulatif Penghasilan Kena Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan

Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah Penghasilan Bruto

- Dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan atau klinik;
- Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut (kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian

gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan);

- Melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja (kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang, maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang).

2. Atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan

Dasar Pengenaan Pajak = 50% dari jumlah Penghasilan Bruto

- Dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik;
- mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut (kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan);
- melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja (kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang, maka besarnya penghasilan bruto.

2.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/ PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penyetoran Pajak Penghasilan

Pasal 21 bisa melalui *e-Billing System*. *e-Billing System* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode *Billing*. Sejak tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak NO.SE-11/PJ/2016. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 pembayara pajak secara manual yang menggunakan SSP telah digantikan dengan *e-Billing System*.

Berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor: 16/PJ/2016 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan kode *Billing* dapat dilakukan dengan melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, *e-SPT* yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Elektronik adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut dibuat dengan menggunakan aplikasi SPT Elektronik. Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) Tahunan wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang salah satunya diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 21.

Berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor: 16/PJ/2016 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lama 20 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dan SPT Tahunan Orang Pribadi dilaporkan paling lambat akhir Maret tahun berikutnya. Jika Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bertepatan dengan hari

libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.7 Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

2.7.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Supriyanto (2011:2), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.7.2 Proses Akuntansi Pajak

Supriyanto (2011:2), proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan.

2.7.3 Proses Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Supriyanto (2011:36) menyatakan, akuntansi PPh pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya. Ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21, pembayaran PPh pasal 21 dan juga pembayaran

gaji atau upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh Jurnal Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Jurnal Pemotongan PPh Pasal 21

Beban Gaji dan Upah	xxx	
Beban BPJS	xxx	
	Hutang Pajak PPh 21	xxx
	Hutang BPJS	xxx
	Kas	xxx

2. Jurnal Pembayaran PPh Pasal 21

	Hutang Pajak PPh 21	xxx
	Kas	xxx

BAB. 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang pada bagian Konsultan Pajak.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan Surat Tugas Nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 06 April 2018 di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan Malang. Adapun Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan Malang yaitu:

Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan Rekan Malang

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 - 16.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	08.00 - 16.00 WIB	11.30 - 13.00 WIB
Sabtu	08.00 - 14.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Minggu	Libur	Libur

Sumber: Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan Malang

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di KKP Agus Sambodo dan rekan terdapat 4 (empat) perusahaan dalam satu tempat, antara lain PT. Cipta Sarana Cendekia (*Professional Education Development Partner*), CV. Cipta Jasatama (*Training & Education Center*), Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan (*Registered Tax Consultants*), dan Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Ghonie Abubakar dan rekan (*Registered Public Accountants*). Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul

“Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan. Berikut beberapa kegiatan yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: Mengaudit laporan keuangan *clien*, Merekap dan mengarsip data-data keuangan *clien* terkait pajak yang akan dihitung dan ditentukan, Mengentri data keuangan *clien* ke dalam komputer, dan Menghitung besarnya Pajak Penghasilan (Orang Pribadi) yang akan disetor.

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 26 Februari 2018 Penang gung jawab : Nanda Putri Aprilianti dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Perkenalan b. Belajar memahami kegiatan apa saja yang berada Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan rekan	a. Dapat berkenalan dengan seluruh karyawan Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan rekan b. Dapat mengetahui kegiatan apa saja yang berada Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan rekan

(a)	(b)	(c)	(d)
2.	Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung jawab: Drs Agus Sambodo dan Nanda Putri Aprilianti	a. Mengaudit Laporan Keuangan CV. Mutiara Karya b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>Tax Flow</i> dan Ketentuan Umum Perpajakan	a. Dapat mengetahui prosedur dan cara menyusun laporan keuangan perusahaan b. Dapat memahami perpajakan terkait <i>Tax Flow</i> dan KUP
3.	Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung Jawab: Drs. Sugiarto M.Pd.,BKP dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Merekap bukti potong PPh Pasal 21 Drs. Agus Sambodo b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang KUP	a. Dapat mengetahui penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 b. Dapat memahami perpajakan terkait KUP
4.	Kamis, 01 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kadek Dwi Agus Permana SE.,Ak	a. Menjadi Tim Asesor Pelaksanaan Ujian Kopetensi Keahlian Akuntansi di SMK Darul Ulum Peterongan, Jombang	Dapat mengetahui tugas sebagai Tim Asesor dan menjadi bagian dari PT. Cipta Sarana Cendekia
5.	Jum'at, 02 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nur Azizah SE.,Ak	a. Menghitung, Mengarsip dan Membuat SPT PPh Pasal 21 atas Komisaris (<i>clien</i>)	Dapat mengerti bagaimana menghitung dan melaporkan SPT PPh Pasal 21 atas Komisaris
6.	Sabtu, 03 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nur Azizah SE.,Ak	a. Menghitung, Mengarsip dan Membuat SPT PPh Pasal 21 atas Komisaris (<i>clien</i>) b. Menginput data keuangan kas kecil Universitas kediri	a. Dapat mengerti bagaimana menghitung dan melaporkan SPT PPh Pasal 21 atas Komisaris b. Dapat mengetahui pengeluaran terkait kas kecil Universitas Kadiri

(a)	(b)	(c)	(d)
7.	Senin, 05 Maret 2018 Penanggung Jawab: Retno dan Tim Instruktur	a. Merekap dan mengarsip PPh Pasal 21, 25 dan bukti potong PPh 21 Drs. Agus Sambodo Masa Januari s/d Desember 2017 b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>Workshop</i>	a. Dapat mengetahui Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 & 25 Drs. Agus Sambodo b. Dapat memahami dan mengisi materi <i>Workshop</i>
8.	Selasa, 06 Maret 2018 Penanggung Jawab: Tim Instruktur	a. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>Workshop</i>	a. Dapat memahami dan mengisi materi <i>Workshop</i>
9.	Rabu, 07 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani dan Tim Instruktur	a. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Akhir Tahun Drs. Agus Sambodo b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>Workshop</i>	a. Dapat Memahami Penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 b. Dapat memahami dan mengisi materi <i>Workshop</i>
10.	Kamis, 08 Maret 2018 Penanggung Jawab: Retno dan Eka Rahayu SE	a. Merekap Data Laporan <i>Tax Amnesti</i> CV. Galatama Tulungagung b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>Workshop</i>	a. Dapat Memahami Tentang <i>Tax Amnesti</i> b. Dapat memahami dan mengisi materi <i>Workshop</i>
11.	Jum'at, 09 Maret 2018 Penanggung jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Merekap Data Laporan <i>Tax Amnesti</i> PT. Triples Kediri b. Merekap Data Laporan <i>Tax Amnesti</i> CV. Sinar Jaya	a. Dapat Memahami Tentang <i>Tax Amnesti</i> b. Dapat Memahami Tentang <i>Tax Amnesti</i>

(a)	(b)	(c)	(d)
12.	Sabtu, 10 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui <i>E-filing</i>	Dapat mengerti bagaimana Melaporkan SPT tahunan Orang Pribadi melalui <i>E-filing</i>
13.	Senin, 12 Maret 2018 Penanggung jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Membuat Kode Billing untuk Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Drs. Agus Sambodo b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang SPT PPh Akhir Tahun Orang Pribadi (1770)	a. Dapat mengerti bagaimana membuat Kode <i>Billing</i> b. Dapat memahami perhitungan dan pengisian SPT PPh Akhir Tahun Orang Pribadi
14.	Selasa, 13 Maret 2018 Penanggung jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui <i>E-filing</i> b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang SPT PPh Akhir Tahun Badan (1771)	a. Dapat mengerti bagaimana Melaporkan SPT tahunan Orang Pribadi melalui <i>E-filing</i> b. Dapat memahami perhitungan dan pengisian SPT PPh Akhir Tahun Badan
15.	Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui <i>E-filing</i> b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang SPT PPh Akhir Tahun Badan (1771)	a. Dapat mengerti bagaimana Melaporkan SPT tahunan Orang Pribadi melalui <i>E-filing</i> b. Dapat memahami perhitungan dan pengisian SPT PPh Akhir Tahun Badan

16.	Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung jawab: Nanda Putri Aprilianti	a. Membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Akhir Tahun Drs. Agus Sambodo di bank b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang E-SPT Masa 21	a. Dapat memahami Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di bank b. Dapat mengerti bagaimana pengisian SPT masa 21 secara elektronik
17.	Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dewi Ernawati, SE	a. Merekap Data Rekening Koran Kopkar Mapan Sejahtera PT. PLN mulai Januari s/d Desember 2017	Dapat memahami dan mengerti PPh yang dipotong atas rekening koran di bank
18.	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu	a. Melaporkan SPT Tahunan Pegawai atas PT.XXX melalui e-filing b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang E-SPT badan	a. Dapat memahami dan mengetahui pelaporan pajak melalui <i>e-filing</i> b. Dapat memahami pengisian SPT Badan
19.	Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung Jawab:	a. Merekap Laporan Keuangan atas <i>clien</i> PT.XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang E-SPT badan	a. Dapat mengetahui laporan keuangan PT. Xxx b. Dapat memahami pengisian SPT Badan
20.	Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dewi Ernawati, SE	a. Mengaudit Buku Besar atas <i>clien</i> PT. ZZZ b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang E-Faktur	a. Dapat memahami bentuk buku besar b. Dapat memahami pengisian E-Faktur
21.	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dwi Hariyani, SE	a. Menjurnal Gaji karyawan Petrowell bulan Januari s/d Desember b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang E-SPT Tahunan Orang Pribadi	a. Dapat mengerti Penjurnalan akuntansi b. Dapat memahami pengisian E-SPT Tahunan Orang Pribadi

(a)	(b)	(c)	(d)
22.	Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu	a. Menginput Daftar Harta Pada e-SPT atas <i>clien</i> b. Melaporkan SPT Karyawan Ploso yang belum selesai	a. Dapat memahami pengisian e-SPT <i>clien</i> b. Dapat memahami Pelaporan SPT melalui <i>e-filling</i>
23.	Sabtu, 24 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sugiharto, SE.,BKP	a. Membuat e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Akhir Tahun Drs. Agus Sambodo	Dapat memahami dan mengerti Pembuatan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Akhir Tahun
24.	Senin, 26 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sugiharto, SE.,BKP dan Retno	a. Membuat e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Akhir Tahun Drs. Agus Sambodo b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang Aspek Perpajakan Kontruksi	a. Dapat memahami dan mengerti Pembuatan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Akhir Tahun b. Dapat memahami aspek perpajakan kontruksi
25.	Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung Jawab: Drs. Ali Irfan, MSA., Ak., CA., BKP	a. Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Drs. Agus Sambdo menggunakan <i>e-Filing</i> b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>Tax Planning</i>	a. Dapat mengetahui pelaporan melalui <i>e-Filing</i> b. Dapat memahami dan merencanakan <i>Tax Planning</i> dengan baik
26.	Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung Jawab: Drs. Ali Irfan, MSA., Ak., CA., BKP	a. Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Drs. Agus Sambdo menggunakan <i>e-Filing</i> b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>Tax Planning</i>	a. Dapat mengetahui pelaporan melalui <i>e-Filing</i> b. Dapat memahami dan merencanakan <i>Tax Planning</i> dengan baik

(a)	(b)	(c)	(d)
27.	Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung Jawab: Eka Rahayu, SE	a. Presentasi terkait Aspek Perpajakan Dana Desa di acara penutupan prakerin terpadu untuk anak SMK se-Jawa Timur b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang Pembahasan Soal-Soal USKP	a. Dapat memahami aspek perpajakan dana desa dan memberikan pengetahuan terkait dana desa ke anak-anak SMK b. Dapat mengetahui dan memahami Soal-Soal USKP
28.	Sabtu, 31 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dewi Ernawati, SE	a. Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui E-filing	Dapat mengerti bagaimana Melaporkan SPT tahunan Orang Pribadi melalui <i>e-Filing</i>
29.	Senin, 2 April 2018 Penanggung Jawab: Drs Agus Sambodo	a. Acara Penutupan/ Penarikan anak Magang yang dilakukan oleh Dosen D3 Perpajakan Unej kepada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo	–

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu Data Kuantitatif dan Data Kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka dan bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Jumlah PPh Pasal 21, dan Jumlah Penghasilan Drs. Agus Sambodo pada tahun 2016. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa wawancara kepada Drs. Agus Sambodo sebagai narasumber terkait Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan Fiskus. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 seperti Bukti Potong PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 21, dan SPT Tahunan 1770 beserta Bukti Pelaporannya.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, modul, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber. Wawancara telah dilakukan dengan Drs. Agus Sambodo. (Lihat lampiran 21)

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Drs. Agus Sambodo yang terkait dengan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan Pajak. Selain itu juga dilakukan observasi atas penyetoran PPh

Pasal 21 dan pelaporan e-SPT melalui laman Direktorat Jenderal Pajak yaitu layanan *e-Billing* dan *e-Filing*.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.



BAB. 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo dan rekan tentang Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga tahapan yaitu :

- a. Proses Perhitungan, Drs. Agus Sambodo atas penghasilan yang diterima dari jasanya sebagai konsultan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai (Konsultan) tidak bersifat berkesinambungan dan mempunyai kewajiban menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Akhir Tahun Orang Pribadi dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN);
- b. Proses Penyetoran, Pajak Penghasilan Pasal 21 Drs. Agus Sambodo yang dipotong/ kurang bayar akan disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Kode *Billing* yang telah dibuat melalui <https://sse3.pajak.go.id>;
- c. Proses Pelaporan, Drs. Agus Sambodo menggunakan e-SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 dalam membuat SPT Tahunan dan melaporkan SPT Tahunan (dalam bentuk *File CSV*) tersebut melalui *e-Filing* dengan buka laman <http://djponline.pajak.go.id>.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan pada laporan tugas akhir praktek kerja nyata ini yaitu: Drs. Agus Sambodo sebagai konsultan pajak sebaiknya memberikan edukasi, saran, dan kritik ketika dalam pemotongan PPh 21 oleh pihak pemotong atas penggunaan jasa konsultan pajak yang diterimanya mengalami kesalahan. Seperti perhitungan PPh pasal 21 dan penerbitan Bukti Potong PPh 21 yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, W. B. dan R. Suhartono. 2012. *Perpajakan (Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Bekasi: Mitra Wacana Media
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770ss Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan. 2014. *PMK No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan. 2016. *Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016 Tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan. 2018. *Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Ratnawati, Juli. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Supriyanto, E. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press



Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



Lampiran 2. Surat Diterima Magang



Drs. Agus Sambodo & Rekan
Registered Tax Consultants
Izin Praktek: KEP-525/IP.B/PJ/2015

Malang, 12 Februari 2018

Nomor : 0027/AS/II/2018
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata (Magang)

Kepada:
Yth. Ketua Bidang Keahlian
Program Studi Diploma III Perpajakan

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Saudara perihal Praktek Kerja Nyata (Magang), maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami **Dapat** menerima mahasiswa tersebut untuk Praktek Kerja Nyata (Magang) di perusahaan kami dengan masa kerja mulai 26 Februari 2018 sampai dengan 06 April 2018. Berikut ini data mahasiswa yang bersangkutan :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Adi Pradana R.Z.	150903101032	Diploma III Perpajakan
2	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
3	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan
6	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan
7	Aisyah Ghatra Haqiqa	150903101034	Diploma III Perpajakan

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Drs. Agus Sambodo, SH., MSA., BKP.
Managing Partner

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court
Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang, Telp. +62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547

Lampiran 3. Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0605/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari *Managing Partner Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants* nomor 0027/AS/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 perihal Balasan permohonan Praktek Kerja Nyata (Magang), maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Adi Pradana Rahmatullah Zain	150903101032	Diploma III Perpajakan
2.	Aisyah Ghatra Haqiqa	150903101034	Diploma III Perpajakan
3.	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
5.	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
6.	Neli Novia Andriani	150903101019	Diploma III Perpajakan
7.	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di *Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants* mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 06 April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 14 Pebruari 2018

an Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Managing Partner Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Selesai Magang



Drs. Agus Sambodo & Rekan
Registered Tax Consultants
Ijin Praktik: KEP-525/IP.B/PJ/2015

SURAT KETERANGAN
No.0049/AS/III/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, *Managing Partner Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan* menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Adi Pradana R.Z.	150903101032	Diploma III Perpajakan
2	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
3	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan
6	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan
7	Aisyah Ghatra Haqiqa	150903101034	Diploma III Perpajakan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan kerja praktek di **Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan** pada tanggal 26 Februari – 06 April 2018.

Selama melakukan kegiatan kerja praktek, mahasiswa tersebut telah mematuhi peraturan perusahaan dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 April 2018



Drs. Agus Sambodo, SH.,MSA.,BKP.
Managing Partner

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court

Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang, Telp. +62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547
Jl. Diponegoro No. 100A Pertokoan PKPRI Kota Madiun, +6287759874601
 Website : www.cipta-jasatama.com E-mail : ciptajasatama@yahoo.co.id

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0606/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Yeni Puspita, SE., ME**
 N I P : 198301012014042001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 06 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
2.	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 14 Pebruari 2018

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 0635/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Ahmad Syaiti
 NIM : 150903101015
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Tinjauan atas Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Tenaga Ahli (Konsultan) Pada KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 15 Februari 2018
 Dekan,


 Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Peringgal

Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	
2	Kemampuan / Kerjasama	80	
3	Etika	77	
4	Disiplin	78	
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Almod Syaiti
 NIM : 150908101010
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai : Dewi Ernaudhi
 Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Instansi :
 Tanda Tangan :

Stempel



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang







Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTEK KERJA NYATA**

KANTOR KONSULTAN PAJAK DRS. AGUS SAMBODO, SH., MSA., BKP DAN REKAN

NAMA : Ahmad Syaiti
NIM/PRODI : 150903101015/D3 Perpajakan
BULAN : 26 Februari s/d 06 April
TAHUN : 2018

No	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1	26/02/2018			
2	27/02/2018			
3	28/02/2018			
4	01/03/2018			
5	02/03/2018			
6	03/03/2018			
7	05/03/2018			
8	06/03/2018			
9	07/03/2018			
10	08/03/2018			
11	09/03/2018			
12	10/03/2018			
13	12/03/2018			
14	13/03/2018			
15	14/03/2018			
16	15/03/2018			
17	16/03/2018			
18	19/03/2018			
19	20/03/2018			
20	21/03/2018			
21	22/03/2018			
22	23/03/2018			
23	24/03/2018			
24	26/03/2018			


25	27/03/2018	26 	25 	
26	28/03/2018	26 	26 	
27	29/03/2018	27 	27 	
28	31/03/2018	28 	28 	
29	02/04/2018	29 	29 	
30	03/04/2018	30 	30 	
31	04/04/2018	31 	31 	
32	05/04/2018	32 	32 	
33	06/04/2018	33 	33 	

Malang, 06 April 2018

Direktur Shortcourse & Brevet Program



Dwi Hariyani, SE



Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

=====

Nama : Ahmad Syaiti
 NIM : 150903101015
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Raya Jember RT/RW 06/03 Dusun Tegal Pakis, Kalibaru Wetan, Banyuwangi

Judul Laporan :
 (Bahasa Indonesia)

Prosedur Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli
 (Konsultan) pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo SH.,MSA.,BKP dan rekan

(Bahasa Inggris)

*Procedures for Calculating Deposits and Reporting Income Tax Article 21 Experts
 (Consultants) at The Tax Consultant Office Drs. Agus Sambodo SH.,MSA.,BKP and
 Colleagues*

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, SE.,ME

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 05-02-2018	11.39 WIB	acc judul TA	1. [Signature]
2	Rabu, 07-02-2018	11.32 WIB	Bimbingan BAB 1	2. [Signature]
3	Rabu, 08-02-2018	11.13 WIB	Bimbingan BAB 2	3. [Signature]
4	Senin, 05-03-2018	08.23 WIB	Revisi BAB 1 dan BAB 2	4. [Signature]
5	Senin, 09-03-2018	10.00 WIB	Bimbingan BAB 3 dan BAB 4	5. [Signature]
6	Senin, 10-03-2018	10.00 WIB	1. Revisi BAB 3 dan BAB 4 2. Bimbingan cover, BAB 5 dan Daftar pustaka	6. [Signature]
7	Kamis, 17-03-2018	10.00 WIB	Revisi cover, BAB 5 dan Daftar pustaka	7. [Signature]
8	Senin, 27-03-2018	01.00 WIB	acc tugas akhir	8. [Signature]

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Bukti Potong PPh Pasal 21

ea staples



**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI
Lembar ke-1 untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR: 1 . 3 - 12 . 17 - 0000147

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 08.720.894.8 - 623 . 000 2. NIK / NO. PASPOR : 0

3. NAMA : Drs Agus Sambodo SH MSA BKP

4. ALAMAT : Baiduri Pandaan no 11 Malang

5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : 0

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 - 07	73.000.000	36.500.000	<input type="checkbox"/>		26.825.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 01.480.709.3 - 645 . 001 3. TANGGAL & TANDA TANGAN : 26 - 01 - 2018
(dd - mm - yyyy)

2. NAMA : KUD TANI MULYO



KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	
1	21-100-03 Upah Pegawai Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2	21-100-04 Imbalan Kepada Distributor <i>Multi Level Marketing</i> (MLM)
3	21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4	21-100-06 Imbalan Kepada Penjual Barang Dagangan
5	21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6	21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7	21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8	21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9	21-100-11 Jasa Produksi, Tanam, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10	21-100-12 Pensiun dan Dana Pensiun oleh Pegawai
11	21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12	21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya
PPh PASAL 26	
1	27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

Lampiran 11. Bukti Potong PPh 21 Pegawai Tetap (1721-A1)

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 16 - 0000001

NPWP PEMOTONG : H.03 01.840.444.2 - 652 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 CIPTA JASATAMA

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 08.720.894.8 - 652 - 000

2 NIK/NO : _____

3 PASPOR : A.02 _____

3 NAMA : A.03 Drs. AGUS SAMBODO, SH., MSA., BKP

4 ALAMAT : A.04 JL. BAIDURI PANDAN 11 MALANG

5 JENIS KELAMIN : A.05 LAKI-LAKI A.06 PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/ 3 A.07 TK/ _____ A.08 HB/ _____ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 DIREKTUR

8 KARYAWAN ASING : A.11 YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT		15.000.000
2. TUNJANGAN PPh		
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		1.250.000
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		16.250.000
PENGURANGAN		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN		812.500
10. IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT		
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)		812.500
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)		15.437.500
13. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		15.437.500
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		72.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		Nihil
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		Nihil
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		Nihil
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		Nihil
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS		Nihil


C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 01.840.444.2 - 652 - 000

2. NAMA : C.02 CIPTA JASATAMA

3. TANGGAL & TANDA TANGAN : C.03 31 - 12 - 2016

[dd - mm - yyyy]



Lampiran 12. Perhitungan PPh 21 Akhir Tahun Orang Pribadi

DAFTAR PENGHASILAN TAHUN 2016

NAMA WAJIB PAJAK : Drs. Agus Sambodo, SH., MSA, BKP
NPWP : 08.720.894.8.652.000
ALAMAT : Jl. Baiduri Pandan 11 Tlogomas Malang

Ringkasan Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas
Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016

BULAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)
JANUARI	19.942.308
FEBRUARI	27.192.308
MARET	24.192.308
APRIL	24.192.308
MEI	24.692.308
JUNI	23.442.308
JULI	24.692.308
AGUSTUS	24.692.308
SEPTEMBER	24.692.308
OKTOBER	34.692.308
NOVEMBER	17.000.000
DESEMBER	244.000.000
	513.423.080

Penghasilan Netto Setahun

Norma Kode 82950 Tarif : 50 % x Penghasilan Bruto 256.711.540

Pendapatan Lain - Lain

1. Cipta Jasatama 15.437.500
 2. Honor Instruktur 79.140.900

351.289.940

PTKP (K/3)

(72.000.000)

PhKP

279.289.000

PPH Terutang

5% x 50.000.000 = 2.500.000
 15% x 200.000.000 = 30.000.000
 25% x 29.289.000 = 7.322.250

39.822.250

UM PPh Psl 25

10.632.094

UM PPh Psl 21

16.757.545

PPH Psl 29 (kurang byr)

12.432.611

MALANG, 28 Maret 2016

Drs. Agus Sambodo, SH., MSA, BKP

Lampiran 13. Perhitungan Angsuran PPh 25 Tahun 2017**PERHITUNGAN ANGSURAN PPH 25 TAHUN 2017 :**

Penghasilan Kena Pajak			279.289.000	
Penghasilan tidak teratur			-	
			<hr/>	
			279.289.000	
Pajak Terutang				
5% x	50.000.000	=	2.500.000	
15% x	200.000.000	=	30.000.000	
25% x	29.289.000	=	7.322.250	
				39.822.250
PPH yang dipotong pihak lain				<hr/> (16.757.545)
Dasar perhitungan PPh 25				23.064.705
PPH Pasal 25 tahun 2017 perbulan				1.922.059

MALANG, 28 Maret 2017


Drs. Agus Sambodo, SH., MSA, BKP

Lampiran 14. Bukti Penyetoran PPh Kurang bayar

MANDIRI 29/03/2017 1:26:15 F
1440256


PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CIKAI

NOVOR TRANSAKSI : 4052931703291333157930
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 29/03/2017 1:26:15 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGAPA : PENERIMAAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN : -
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 29/03/2017 13:34:07
TANGGAL BUKU : 29/03/17
KODE CABANG BANK : 008
NTE : 000000017158
NTPN : 90BAF3VTBUD4V840
STAN : 442972
DATA SETORAN : -
KODE BILLING : 017037678931799
NPWP : 087208948652000
NAMA WAJIB PAJAK : AGUS SAMBODO
ALAMAT : JL. BAIDURI PANDAN 11, KOTAWADYA MALANG
NOVOR OBJEK PAJAK : -
MATA ANGGARAN : 411125
JENIS SETORAN : 200
MASA PAJAK : 01122016
NOVOR KETETAPAN : 00000000000000
JUMLAH SETORAN : RP. 9.359.561.00
MATA UANG : IDR
TILANG : SEMBILAN JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UAN
00	TOTAL	9359561.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 9.359.561.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 9.359.561.00



Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14402 1440256 44 14 29/03/2017 1:26:15 PM 7014
CASH 50012 PAJAK/PNBP/CIKAI IDR 9.359.561.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIKAI IDR 9.359.561.00 CR
BILL REF 4052931703291333157930
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 017037678931799 PENERIMAAN PAJAK

Lampiran 15. Lampiran Induk SPT Tahunan Orang Pribadi

FORMULIR 1770 **SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :
 • DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;
 • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
 • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU
 • DALAM NEGERI LAINNYA, LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK: 2 0 1 6
 0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8
 BL TH BL TH
 PEMBUKUAN PENCATATAN
 SPT PEMBELUNGAN KE -

PERMINTAAN: MELILAI MENYISIR BAGI-AH PETUNJUK PENGISIRAN ISI DENGAN HURUF CETAK / DRETIK DENGAN TINTA HITAM BERSI TANGKA * 1* DALAM HATIAN PELAYAN YANG BERGUBA

IDENTITAS

NPWP : 0 8 7 2 0 8 9 4 8 6 5 2 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK : A G U S S A M B O D O
 JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : B I D A N G K O N S U L T A N K L U
 NO. TELEPON/FAKSIMILI : 0 3 4 1 5 5 2 8 5 1 /
 STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI : KK HB PH MT
 NPWP ISTERI/SUAMI : / / / / / / / / / /

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

A. PENGHASILAN NETO

1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1, Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2, Jumlah Bagian B Kolom 5]	1	258.711.540
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2, Jumlah Bagian C Kolom 5]	2	94.578.400
3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2, Jumlah Bagian D Kolom 3]	3	-
4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dan Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]	4	-
5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	351.289.940
6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6	-
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7	351.289.940

B. PENGHASILAN KENA PAJAK

8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	-
9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9	351.289.940
10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK <input type="checkbox"/> K/ 3 K/1/ <input type="checkbox"/>	10	72.000.000
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11	279.289.940

C. PPh TERUTANG

12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGIKA 11) [Bagi Wajib Pajak dengan status P/1/MT diisi dari Lampiran Pengisian PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G, Lampiran huruf I]	12	39.822.250
13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	-
14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	39.822.250

D. KREDIT PAJAK

15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 - I Jumlah Bagian A Kolom 7]	15	18.757.545
16. <input checked="" type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	16	23.064.705
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	16b	-
17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	17a	10.632.084
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	17b	-
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)	18	10.632.084

E. PPh KURANG LEBIH BAYAR

19. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS <input type="checkbox"/> lgl <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> thn	19	12.432.611
b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)		
20. PERMINTAAN: PPh Lebih Bayar pada 19 b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPPh PASAL 17C (NPP dengan Kriteria Tertentu) b. <input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPPh PASAL 17D (NPP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)		

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUNAN BERIKUTNYA

21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUNAN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR	21	1.922.069
DIHITUNG BERDASARKAN: a. <input checked="" type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 18 c. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI b. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEKUTU		

G. LAMPIRAN

SELAIN FORMULIR 1770 - I SEMPAL DENGAN 1770 - IV (BAK YANG DISI MALUPUN YANG TIDAK DISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA

a. <input type="checkbox"/> SURAT SURAH PERUSAHA (SPP) (DIBAYAR)	g. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUNAN BERIKUTNYA
b. <input checked="" type="checkbox"/> SPP LEMBAR KIS-3 PPh PASAL 29	h. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BERSIFAT PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN P/1/ATAU/MT
c. <input type="checkbox"/> BERACAK DAN LUP LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PERUSAHA BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BUKTI	i. <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGEMBALIAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 29 INKLUSIF UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEKUTU
d. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN PERUSAHA	j. <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGEMBALIAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PPh 48 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USABA
e. <input checked="" type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PENGURANGAN OLEH PIHAK LABOT/ANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI	k. <input type="checkbox"/>
f. <input checked="" type="checkbox"/> FOTOKOPY FORMULIR 1770 - A1 DAN/ATAU 1770 - A2 (LEMBAR)	l. <input type="checkbox"/>

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya berituturkan di atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAWA JIB PAJAK KUASA TANGGAL: 3 1 0 3 2 0 1 7

NAMA LENGKAP: A G U S S A M B O D O

NPWP: 0 8 7 2 0 8 9 4 8 6 5 2 0 0 0

MUDA TANGAN: [Signature]

Lampiran 16. Lampiran I SPT Tahunan Orang Pribadi (Bagian B)

1770 - 1 | Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Bagian B Bagian C Bagian D

Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas
(Bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pencatatan)

No.	Jenis Usaha	Penghasilan Usaha	Norma (%)	Penghasilan Neto
1.	Dagang	0	0	0
2.	Industri	0	0	0
3.	Jasa	0	0	0
4.	Pekerjaan Bebas	513.423.080	50,00	256.711.540
5.	Usaha Lainnya	0	0	0
	Jumlah Bagian B	513.423.080		256.711.540

Lampiran 17. Lampiran I SPT Tahunan Orang Pribadi (Bagian C)


1770 - I | Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Bagian B **Bagian C** Bagian D

Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan
(Tidak Termasuk Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final)

Nama Pemberi Kerja	NPWP Pemberi Kerja	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya (Rupiah)	Penghasilan Neto (Rupiah)
CIPTA.JASATAMA	018404442652000	16.250.000	812.500	15.437.500
CIPTA.JASATAMA	018404442652000	79.140.900	0	79.140.900

Tambah Ubah Hapus



Lampiran 18. Lampiran II Daftar Pemotong Pajak

Nama Pemotong / Pemungut Pajak	NPWP Pemotong / Pemungut Pajak	Nomor Bukti Pemotongan / Pemungutan	Tanggal Pemotongan / Pemungutan	Jenis Pajak : PPh Pasal 21/22/23/24/26/C	Jumlah PPh yang Dipotong / Dipungut
PT. MITRA REJEKI LESTARI	025708512623000	1.3-01.16-0000001	31/01/2016	PPh 21	43.750
PT DEWI MURNI ABADI	019112309646001	1.3-01.16-0000003	31/01/2016	PPh 21	125.000
CV. TOP TEN TOBACCO	022982052655001	0000000000000000	00/00/0000	PPh 21	192.300
PT RUKUN JAYA MAKMUR	019918697601001	1.3-01.16-0000966	05/02/2016	PPh 21	100.000
PT. HUSADA BUNDA MULIA	015238686641000	1.3-01.16-0000039	10/02/2016	PPh 21	37.500
KSU PERDULA	017990805602001	1.3-02.16-0000001	29/02/2016	PPh 21	150.000
PT. MITRA REJEKI LESTARI	025708512623000	1.3-02.16-0000001	29/02/2016	PPh 21	43.750
PT. ANUGERAH MUTIARA LUHUR INDONESIA JAYA	020075990602001	1.3-02.16-0000005	29/02/2016	PPh 21	31.250
PT DEWI MURNI ABADI	019112309646001	1.3-02.16-0000003	29/02/2016	PPh 21	125.000
CV. TOP TEN TOBACCO	022982052655001	0000000000000000	00/00/0000	PPh 21	192.300
PT RUKUN JAYA MAKMUR	019918697601001	1.3-02.16-0000961	05/03/2016	PPh 21	100.000
PT. HUSADA BUNDA MULIA	015238686651000	1.3-02.16-0000040	09/03/2016	PPh 21	37.500
KSU PERDULA	017990805602001	1.3-03.16-0000001	31/03/2016	PPh 21	75.000
PT. MITRA REJEKI LESTARI	025708512623000	1.3-03.16-0000001	31/03/2016	PPh 21	43.750
PT. ANUGERAH MUTIARA LUHUR INDONESIA JAYA	020075990602001	1.3-03.16-0000005	31/03/2016	PPh 21	31.250
PT DEWI MURNI ABADI	019112309646001	1.3-03.16-0000003	31/03/2016	PPh 21	125.000
CV. TOP TEN TOBACCO	022982052655001	0000000000000000	00/00/0000	PPh 21	192.300
PT RUKUN JAYA MAKMUR	019918697601001	1.3-03.16-0000952	05/04/2016	PPh 21	100.000
PT. HUSADA BUNDA MULIA	015238686651000	1.3-03.16-0000039	09/04/2016	PPh 21	37.500
KSU PERDULA	017990805602001	1.3-04.16-0000001	30/04/2016	PPh 21	75.000
PT. MITRA REJEKI LESTARI	025708512623000	1.3-04.16-0000001	30/04/2016	PPh 21	43.750
PT. ANUGERAH MUTIARA LUHUR INDONESIA JAYA	020075990602001	1.3-04.16-0000005	30/04/2016	PPh 21	31.250
PT DEWI MURNI ABADI	019112309646001	1.3-04.12-0000003	30/04/2016	PPh 21	125.000


Lampiran 19. Daftar Harta, Kewajiban, dan Anggota Keluarga

Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
061 - Tanah dan/atau Bangunan Untuk Tempat Tinggal	RUMAH	1997	25.000.000	PERUM JOYOGRAND XIII/201 MALANG
061 - Tanah dan/atau Bangunan Untuk Tempat Tinggal	RUMAH	1997	50.000.000	PERUM JOYOGRAND XIII/201 MALANG
061 - Tanah dan/atau Bangunan Untuk Tempat Tinggal	RUMAH	2000	25.000.000	PONDOK BESTARI BLOK D MALANG
061 - Tanah dan/atau Bangunan Untuk Tempat Tinggal	RUMAH	2006	175.000.000	JALAN BHIMA SAKTI NO. 22 MALANG
012 - Tabungan	TABUNGAN MA...	2015	26.851.385	
043 - Mobil	INOVA TAHUN 2...	2014	250.000.000	
019 - Setara Kas Lainnya	PENYERTAAN	1997	250.000	CV CIPTA JASATAMA
012 - Tabungan	TABUNGAN BA...	2016	33.035.233	
012 - Tabungan	TABUNGAN BU...	2016	119.314.560	
012 - Tabungan	TABUNGAN BA...	2016	449.751.599	
012 - Tabungan	TABUNGAN BA...	2016	10.340.441	
012 - Tabungan	TABUNGAN BA...	2016	79.178.644	
013 - Giro	DEPOSITO BUK...	2016	485.000.000	
061 - Tanah dan/atau Bangunan Untuk Tempat Tinggal	TANAH DAN RU...	2012	200.000.000	PONOROGO
061 - Tanah dan/atau Bangunan Untuk Tempat Tinggal	APARTEMEN	2010	162.000.000	

Bagian A		Bagian B		Bagian C	
Kewajiban / Utang Pada Akhir Tahun					
Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Harga Jumlah	

Daftar Susunan Anggota Keluarga			
Nama Anggota Keluarga	NIK	Hubungan Keluarga	Pekerjaan
KRISTIANAWATI	0000000000000000	ISTRI	IBU RUMAH TANGGA
BASKARA KRISNA SAMB...	0000000000000000	ANAK	PELAJAR
ARDIKA KRISNA SAMBODO	0000000000000000	ANAK	PELAJAR
BASUSENO AJI PAMUNG...	0000000000000000	ANAK	PELAJAR

Lampiran 20. Bukti Penerimaan Elektronik



Lampiran 21. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Drs. Agus Sambodo, SH.,MSA.,BKP
 Hari, Tanggal : Sabtu, 10 Maret 2018
 Jam : 09.00 – 09.25 WIB
 Tempat Wawancara : Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan
 Topik Wawancara : Proses Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Drs. Agus sambodo

Pewawancara : Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu.

Narasumber : Wa'alaikumsalam, iya ada apa mas?

Pewawancara : Maaf sebelumnya, saya mau bertanya terkait Proses Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bapak sebagai seorang konsultan pajak dengan tujuan untuk bahan penulisan laporan tugas akhir saya pak, apakah boleh pak ?

Narasumber : Ya boleh silahkan mas,

Pewawancara : Pertama yang saya tanyakan proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bapak seperti apa ?

Narasumber : Untuk proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 saya mas, itu ada dua yang pertama perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ketika setiap menerima penghasilan dan kedua perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akhir tahun, mau dijelaskan yang mana dulu ini mas?

Pewawancara : Pajak penghasilan pasal 21 ketika setiap menerima penghasilan pak.

Narasumber : Terkait pajak penghasilan pasal 21 ketika setiap menerima penghasilan, itu ada 3 (tiga) kriteria mas, pertama bersifat berkesinambungan dengan 1 (satu) pemberi kerja, kedua bersifat berkesinambungan dengan 2 (dua) pemberi kerja, dan ketiga tidak bersifat berkesinambungan. Saya ada di kriteria no 3 (tiga) mas.

Pewawancara : Perbedaannya dari semua kriteria itu apa pak ?

Narasumber : Bersifat berkesinambungan dengan 1 (satu) pemberi kerja maksudnya dia mendapatkan gaji setiap bulan secara rutin dari 1 (satu) pemberi kerja, kalau bersifat berkesinambungan dengan 2 (dua) pemberi kerja maksudnya mendapatkan gaji setiap bulan secara rutin dari 2 (dua) pemberi kerja, yang terakhir tidak bersifat berkesinambungan maksudnya dia menerima penghasilan lebih dari 2 (dua) pemberi kerja, penghasilan dari seminar dan dosen, dan mempunyai penghasilan dari praktek sebagai konsultan pajak.

Pewawancara : Tadi sudah dijelaskan bahwa bapak masuk di kriteria no 3, terkait perhitungannya itu seperti apa pak ?

Narasumber : Perhitungannya itu cukup mudah mas, Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) untuk lebih jelasnya nanti coba dibuka PER No. 16 Tahun 2016 tentang pedomannya. Didalamnya sudah ada penjelasan sekaligus contohnya mas. Jadi sama persis perhitungan saya dengan undang-undang.

Pewawancara : Baik pak terima kasih coba saya buka nanti, sedangkan untuk pajak penghasilan pasal 21 akhir tahunnya seperti apa pak ?

Narasumber : Kalau untuk pajak penghasilan pasal 21 akhir tahun, saya menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Jadi untuk menentukan Penghasilan Neto dari hasil praktek

konsultan pajak itu Penghasilan Bruto dalam 1 (satu) tahun dikalikan dengan 50% (tarif NPPN untuk Konsultan) setelah itu dikurangi Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP) akan muncul Penghasilan Kena Pajak (PhKP) setelah itu PhKP dikalikan dengan Tarif Pasal 17 UU PPh maka akan menghasilkan pajak yang terutang.

Pewawancara : Baik pak sudah paham dan jelas, Sedangkan untuk penyetorannya seperti apa pak ?

Narasumber : Terkait penyetorannya hanya menyetorkan pajak kurang bayar saja yang timbul dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akhir tahun dan itu harus menggunakan *e-Billing*.

Pewawancara : Iya paham bapak, kalau pelaporannya seperti apa pak?

Narasumber : Terkait pelaporannya saya menggunakan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-SPT*) 1770 Orang Pribadi setelah itu sampai tercetak CSV nya. Selanjutnya CSV itu akan dilaporkan melalui *e-Filing* sampai saya menerima bukti penerimaan negara yang dikirim melalui *e-mail*.

Pewawancara : Saya sudah mengerti Proses perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bapak, ini pertanyaan saya yang terakhir pak apakah saya boleh meminta data perhitungan PPh 21 bapak, bukti penerimaan negara, bukti potong PPh 21, dan SPT bapak?

Narasumber : Boleh mas silahkan, nantik mas langsung minta ke mbak Nanda yang dibagian konsultan.

Pewawancara : Baik bapak terima kasih sudah memberikan data dan meluangkan waktu bapak untuk wawancara. Nantik saya langsung menemui mbk Nanda terkait datanya tadi.

Narasumber : Iya mas sama-sama.

Pewawancara : Wassalamualaikum.

Narasumber : Wa'alaikumsalam.

Lampiran 22. Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 16/PJ/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: PER-16/PJ/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang: a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari
pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang
tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016
tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan
Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak
Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan
Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai
Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak
Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam